

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip utama negara hukum yang demokratis ialah gagasan “kesetaraan di hadapan hukum”, yang menjamin keadilan dan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Gagasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa semua warga negara seyogyanya dipersamakandalam hal memandang status sosial, politik, atau ekonomi mereka. Selain itu, prinsip ini memastikan Tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik seseorang, setiap warga negara memiliki status hukum yang sama dan berhak atas perlakuan yang sama dalam sistem hukum. (Asshiddiqie, 2021: 343). Di Indonesia, prinsip ini secara eksplisit dijamin dalam Pasal di dalam UUD”.

Tersedianya upaya hukum bagi mereka yang mencari keadilan merupakan salah satu cara sistem peradilan pidana Indonesia menjalankan ide kesetaraan di hadapan hukum. Secara umum, upaya hukum meliputi hak terpidana untuk mengajukan PK dalam hal dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, hal itu mencakup pula kewenangan pihak yang didakwa ataupun jaksa guna menyanggah hasil keputusan peradilan dengan memanfaatkan mekanisme hukum seperti perlawanan, banding, atau kasasi.. Ketersediaan upaya hukum ini tidak hanya mengoreksi putusan pengadilan yang dianggap tidak benar, tetapi juga menunjukkan prinsip due process yang melindungi hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan.

Dalam sistem peradilan hukum Indonesia, terdapat beberapa komponen

yang satu diantaranya yakni upaya hukum. Upaya hukum meliputi hak terpidana untuk mengajukan PK dalam hal dan menurut cara yang ditentukan oleh suatu prosedur regulasi, atau wewenang terdakwa atau jaksa untuk menolak putusan pengadilan dalam bentuk banding serta kasasi. Pada KUHAP, upaya hukum biasa dan luar biasa ialah dua kategori dasar yang biasanya memisahkan upaya hukum. Banding maupun kasasi ialah contoh upaya hukum biasa. Banding ialah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, Upaya hukum yang dikenal sebagai kasasi, di sisi lain, dapat diajukan terhadap putusan pengadilan di tingkat akhir atau banding. Sebaliknya, PK dan kasasi demi kepentingan hukum ialah contoh mekanisme hukum yang tidak biasa. Dalam PK suatu putusan, alasan-alasan tersebut dapat diajukan, sebagaimana diuraikan dalam pasal pada KUHAP.

Kedua jenis upaya hukum ini memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, namun keduanya bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan dalam proses peradilan. Dalam sejarah dinamika acara pidana di Indonesia, upaya hukum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Sejak era kolonial Belanda dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) hingga diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981, upaya hukum senantiasa menjadi kelompok integral dari mekanisme hukum pidana (Hamzah, 2008: 282). Salah satu bentuk upaya hukum yang menjadi fokus perhatian pada diskursus hukum kontemporer yakni PK.

Sistem hukum Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan rumit dalam menggunakan PK (PK) sebagai upaya hukum yang tidak biasa. Secara historis, kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977 terkait erat dengan perkembangan upaya

hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu PK. Pada kasus tersebut, proses hukum yang keliru diakibatkan oleh penerapan hukum yang keliru oleh negara dengan menghukum orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, MA pada akhirnya menetapkan “PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang PK Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagai cara untuk mengoreksi kekeliruan negara dalam kasus Sengkong dan Karta. Isu Sengkong dan Karta pula yang membuat lahirnya Bab XVIII, Pasal “263” pada KUHAP yang mengatur tentang PK dan Pasal “269 KUHAP” yang sama.

PK, sebagai upaya hukum luar biasa, pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan yang melampaui kepastian hukum yang mana kita ketahui ketika bicara prinsip keadilan dan kepastian ini merupakan hal yang selalu ditekankan sebagai tujuan hukum oleh Gustav Radbruch. Beliau merupakan seorang filsuf hukum, akademisi, dan politisi Jerman yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan teori hukum di abad ke-20. Lahir di Lübeck, Jerman, Radbruch menempuh pendidikan hukum di berbagai universitas terkemuka seperti Munich dan Berlin. Sepanjang karirnya, ia mengabdikan sebagai profesor hukum di beberapa universitas, dengan posisi paling signifikan di Universitas Heidelberg. Selain berkiprah di dunia akademik, Radbruch juga terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Weimar pada periode 1921-1923.

Pemikiran Radbruch tentang teori hukum paling dikenal melalui formulanya yang terkenal, yang kemudian dikenal sebagai Formula Radbruch (*Radbruch'sche Formel*). Formula ini mengidentifikasi tiga elemen fundamental dalam hukum: keadilan, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan

(*Zweckmäßigkeit*). Radbruch berpendapat bahwa ketiga elemen ini sering kali berada dalam ketegangan satu sama lain, dan tugas dari sistem hukum ialah mencari keseimbangan yang tepat di antara ketiganya.

Pengalaman hidup di bawah rezim Nazi sangat mempengaruhi pemikiran hukum Radbruch. Ia dipecat dari posisi akademisnya karena menentang fasisme, yang kemudian mendorongnya untuk mengembangkan konsep bahwa hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum sejati (*gesetzliches Unrecht*). Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kekejaman rezim Nazi yang meskipun "legal" menurut hukum positif saat itu, namun bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan fundamental.

Dalam pandangannya tentang tujuan hukum, Radbruch menekankan bahwa keadilan harus menjadi tujuan utama, meskipun ia mengakui pentingnya kepastian hukum dalam situasi normal. Namun, ia berpendapat bahwa ketika ketidakadilan mencapai tingkat yang ekstrem, keadilan harus didahulukan daripada kepastian hukum. Pemikiran ini mencerminkan keyakinannya akan adanya prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dari hukum positif, sebuah gagasan yang kemudian berkontribusi pada perkembangan konsep hak asasi manusia modern.

Warisan pemikiran Radbruch terus memberikan pengaruh signifikan dalam sistem hukum Jerman pasca-Nazi dan perkembangan filsafat hukum modern secara umum. Formula Radbruch masih digunakan dalam pengadilan-pengadilan Jerman hingga saat ini, dan pemikirannya tentang hubungan antara hukum dan moral menjadi landasan penting dalam diskusi kontemporer tentang teori hukum. Meskipun beberapa kritikus menganggap teorinya terlalu idealistis dan sulit diterapkan dalam praktik, kontribusi Radbruch dalam memahami hubungan

kompleks antara hukum, moral, dan keadilan tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam situasi di mana terjadi konflik antara hukum positif dengan prinsip-prinsip keadilan fundamental.

Berdasarkan pemikiran Radbruch tersebut jika dikaitkan dengan PK yang memberikan seorang terpidana kesempatan untuk membuktikan bahwa putusan inkrah terhadap dirinya mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari hakim (Soeparmono, 2003: 31), dalam perkembangan pengaturannya mengenai PK telah menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan batasan pengajuannya, salah satu ketentuan krusial dalam pengaturan PK ialah Pasal 268 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa :

"Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja."

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah berlalu-larutnya suatu perkara. Namun, dalam perkembangannya, ketentuan ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan hukum yang signifikan. Putusan MK pada tahun 2013 dengan Nomor 34-PUU-XI/2013 merupakan perkembangan hukum yang paling penting terkait pengaturan PK. Salah seorang tokoh (mantan KPK), yang dipenjara pada saat itu, mengajukan uji materi terhadap Pasal "268 ayat (3)" KUHP, yang kemudian berujung pada putusan ini. Menurut putusan MK, Pasal 268 ayat (3) KUHP tidak konstitusional dan tidak dapat diberlakukan berdasarkan UUD 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pembatasan PK hanya satu kali bertentangan dengan prinsip keadilan yang merupakan prasyarat utama tegaknya negara hukum. Dengan argumentasi bahwa upaya mencari keadilan tidak boleh

dibatasi oleh waktu atau ketentuan formal yang membatasi bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali, maka putusan ini memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Selain itu, putusan MK ini membuka peluang lebar terhadap pencarian keadilan yang tidak terbatas melalui PK. Argumentasi ini didasarkan pada prinsip keadilan materiil bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi kepastian hukum, dan bahwa sistem hukum harus selalu membuka kesempatan bagi terungkapnya kebenaran materiil.

Terlepas dari argumen yang dikemukakan oleh MK ternyata sebagian kalangan menyambut baik pula putusan ini lantaran dianggap sebagai terobosan hukum untuk menegakkan keadilan substansial, pendukung putusan MK juga berargumen bahwa membatasi PK hanya satu kali dapat merugikan terpidana yang menemukan bukti baru (novum) setelah PK pertama ditolak.

MA menerbitkan (SEMA) No. 7/2014 tentang PK dalam ranah Pidana pada tanggal 31 Desember 2014, sebuah peristiwa hukum yang mengejutkan dan terjadi tepat satu tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi. SEMA Nomor “7 Tahun 2014 menggarisbawahkan terkait permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya sekali, dimana MA berargumen bahwa pembatasan ini diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Selain argumen di atas MA juga beralasan Berdasarkan UU Kekuasaan-Kehakiman, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009, masih terdapat

aturan yang mengatur tentang pembatasan permohonan PK yang hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, sehingga PK yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali menjadi cacat hukum.

Terlepas dari argumen sebagaimana yang dikemukakan oleh MA di atas ternyata ada pula sebagian kalangan yang pro terhadap substansi dari SEMA ini, dimana pendukung SEMA berargumen bahwa tanpa adanya pembatasan, proses peradilan dapat berlarut-larut tanpa ada finalitas, yang pada gilirannya dapat mengancam kepastian hukum dan mengganggu sistem peradilan secara keseluruhan.

Dengan adanya ketidakselarasan antara Putusan “M dengan SEMA di atas, tentu akan menciptakan suatu kesenjangan norma (*norm gap*) atau konflik norma dalam sistem hukum Indonesia, terlebih berkenaan dari pelaksanaan mekanisme aturan PK dalam ranah pidana. MK yang membuka peluang PK tidak sebatas satu kali dianggap lebih menjamin keadilan materil dan sejalan dengan prinsip *equality before the law*.

Kasus-kasus seperti Sengkon-Karta pada tahun 1977, di mana dua orang yang tidak bersalah dihukum atas pembunuhan yang tidak mereka lakukan, menjadi pengingat akan pentingnya mekanisme koreksi dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan disisi lain, SEMA yang membatasi PK dianggap lebih menjamin kepastian hukum dan efisiensi peradilan. Argumentasi ini didasarkan pada prinsip *litis finiri opoortet*, yang menekankan bahwa setiap perkara selalu ada ujungnya untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban sosial (Mertokusumo, 2009: 7). Tanpa adanya batasan, dikhawatirkan akan terjadi *abuse of process* di mana PK diajukan berulang kali semata-mata untuk menunda eksekusi putusan. Berpijak

dalam konteks pertentangan di atas, terdapat pula kasus konkret yang seolah-olah lebih condong terhadap salah satu dari aturan tersebut yakni SEMA Tahun 2017 yakni kasus yang menyeret Made Oka Masagung dalam kasus korupsi proyek e-KTP dan melalui serangkaian proses hukum. Setelah didakwa dan dituntut, Pengadilan Tipikor Jakarta pada Desember 2018 menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepadanya. Mekanisme regulasi berupa banding yang diajukannya ke Pengadilan tingkat 2 DKI Jakarta dan kasasi ke MA(MA) juga berujung pada penolakan. Tidak menyerah, Made Oka kemudian mengajukan PK (PK) yang pertama pada tahun 2019, namun MA menolaknya pada Desember 2020. Selanjutnya, ia kembali mengajukan PK yang kedua, namun lagi-lagi MAmenolak permohonannya pada September 2022, yang berarti Made Oka tetap harus menjalani hukuman 10 tahun penjara yang telah diputus sebelumnya.

Berdasarkan situasi di atas dan dibiarkan begitu saja tentunya dapat memberikan konsekuensi yang buruk terhadap sistem peradilan, seperti hakim pengadilan di tingkat bawah mengalami kesulitan dalam menentukan putusan mana yang harus diikuti, timbul kebingungan dalam penerapan hukum karena adanya dua acuan yang berbeda, dapat menimbulkan disparitas penafsiran di kalangan praktisi hukum, dan yang tak kalah penting masyarakat pencari keadilan mengalami ketidakpastian.

Dari uraian di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PK PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MK34/PUU-XL/2013 DAN SEMA NO. 7 TAHUN 2014 BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS *LITIS FINIRI OPERTET* DAN KEADILAN MATERIIL**. Kajian ini penting

untuk memberikan analisis yuridis yang komprehensif guna menemukan solusi yang dapat mengharmoniskan prinsip keadilan materiil / substansial dan kepastian hukum dalam konteks upaya hukum PK dalam ranah pidana di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang dapat diidentifikasi ialah sebagai berikut:

1. Adanya ketidakselarasan antara asas hukum *litis finiri oportet* dan keadilan materiil dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh MK maupun MA terkait PK dalam ranah pidana.
2. Terjadi suatu pertentangan regulasi / konflik norma yang dibuat oleh dua lembaga yudikatif yakni MA dan MK dalam konteks PK.
3. Diperlukannya suatu evaluasi dan penyempurnaan pengaturan PK (PK) di Indonesia agar terjadinya harmonisasi substansi dua putusan yang dikeluarkan oleh MK dan MA.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya kajian yang dilakukan ini lebih spesifik mengulas isu yang menjadi pokok bahasan, maka perumusan batasan studi menjadi esensial. Riset ini mengarahkan perhatian pada telaah aspek legal mengenai (SEMA) yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya satu kali, dan Produk hukum MK yang membuka peluang PK berkali-kali. Setelah itu, dilakukan kajian terhadap harmonisasi antara Konsekuensi hukum dari dualisme pengaturan PK perkara pidana antara Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 terhadap penegakan

hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta asas keadilan materiil/substansial dan kepastian hukum (*litis finiri oportet*) dalam pengaturan PK perkara pidana.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian berikut ini dapat dibuat berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya:

1. Bagaimana status pengaturan PK sebagai mekanisme regulasi luar biasa?
2. Bagaimana dampak persetujuan antara SEMA No. 7 Tahun 2014 dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terhadap hukum?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Berdasarkan pemikiran *litis finiri oportet* dan keadilan materiil, penelitian ini mencoba untuk mengkaji secara menyeluruh dampak dari PK setelah adanya putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014 mengenai pengajuan (PK) dalam perkara pidana di Indonesia.

1.5.3 Tujuan Khusus

- a) Untuk memahami terkait pengaturan mekanisme PK dalam perkara pidana pasca putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA.No. 7 Tahun 2014.
- b) Untuk mengetahui implikasi yuridis dari pertentangan pengaturan PK antara Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dengan SEMA No. 7 Tahun 2014.

- c) Untuk mengidentifikasi potensi dan solusi yang dapat mengharmonisasi pengaturan PK yang ideal untuk mewujudkan keseimbangan antara asas *Litis Finiri Oportet* dengan Keadilan Materiil.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang substansial bagi kemajuan hukum di Indonesia, khususnya di bidang yang berkaitan dengan PK.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Membagi kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana dan menyediakan referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti dalam melakukan studi lanjutan mengenai isu-isu seputar PK dan asas *Litis finiri oportet* maupun keadilan materiil dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menjawab permasalahan tersebut, hasil/temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat mengenai penerapan kepastian hukum PK setelah adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil temuann ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang memberikan kontribusi terhadap dinamika filosofis hukum pidana dan menyediakan referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti dalam melakukan studi lanjutan mengenai isu-isu seputar PK dan asas *Litis finiri oportet* maupun keadilan materiil dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

